



PUTUSAN

Nomor 3297/Pdt.G/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 26 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kontruksi, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eric Yonantha, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "**ERIEC YONANTHA & PARTNERS**" yang berkedudukan di Jln. Lemah Putro Barat Gg Kelurahan No. 99 Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 September 2020, nomor 1828/kuasa/9/2020/PA.Sda, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, 7 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar Republik Indonesia, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 14 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 14 September 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal, Putusan Nomor 3297/Pdt.G/2020/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari senin, tanggal 21 Oktober 2013 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo , berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-54/Kua.13.10.01/PW.01/09/2020, tertanggal 10 September 2020 (**Bukti terlampir**)
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama di Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa selama perkawinanya Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan April tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, itu semua disebabkan karena :
 - a. Termohon Tidak patuh kepada Pemohon.
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon.
5. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, sejak bulan Juni tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak di ketahui tempat tinggalnya di dalam maupun di luar Republik Indonesia.Sedangkan Pemohon tinggal di Kab. Sidoarjo. Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, sudah pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (bulan), sehingga Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami istri (hubungan intim) kurang lebih selama 4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan Pemohon merasa putus asa, alangkah baiknya apabila Pemohon dan Termohon bercerai karena apabila diteruskan

Hal 2 dari 6 hal, Putusan Nomor 3297/Pdt.G/2020/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan kemudhorotan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON). Di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 17 September 2020 dan tanggal 19 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 6 hal, Putusan Nomor 3297/Pdt.G/2020/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-buktinya meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo, sedangkan Termohon semula bertempat tinggal di wilayah Sidoarjo, akan tetapi sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah disebabkan karena **Termohon** tidak patuh kepada **Pemohon dan Termohon** kurang menghargai Pemohon dan keluar dari rumah tanpa pamit Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal, Putusan Nomor 3297/Pdt.G/2020/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, akan tetapi Kuasa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-buktinya meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara vertek ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP. sebagai Ketua Majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Husni Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 5 dari 6 hal, Putusan Nomor 3297/Pdt.G/2020/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan, S.H.
Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M. HP.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	330.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	495.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Putusan Nomor 3297/Pdt.G/2020/PA.Sda